

Semarang 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhadap Perkara Nomor: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Perseorangan Sumarjono, S.H caleg Dapil 2 Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat.

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 10.43 WIB

1. Nama : Muhammad Amin, S.AP., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang nomor telepon kantor (024) 76423074. Email: set.jateng@bawaslu.go.id.
2. Nama : Diana Ariyanti, S.P.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang nomor telepon kantor (024) 76423074. Email: set.jateng@bawaslu.go.id.

3. Nama : Achmad Husain, S.T.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang nomor telepon kantor (024) 76423074. Email: set.jateng@bawaslu.go.id.
4. Nama : Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang nomor telepon kantor (024) 76423074. Email: set.jateng@bawaslu.go.id.
5. Nama : Nur Kholiq, SH.,S.Th.I.,M.Kn.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang nomor telepon kantor (024) 76423074. Email: set.jateng@bawaslu.go.id.
6. Nama : Drs. Sosiawan, M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang nomor telepon kantor (024) 76423074. Email: set.jateng@bawaslu.go.id.
7. Nama : Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Alamat Kantor : Jl. Papandayan Selatan No. 1
Gajahmungkur, Kota Semarang nomor
telepon kantor (024) 76423074. Email:
set.jateng@bawaslu.go.id.

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Sumarjono, S.H. Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kudus 2 Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Demokrat.

Berdasarkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, bahwa terdapat selisih perolehan suara disebabkan terjadinya penambahan suara Partai Demokrat di Desa Gondosari TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari TPS 39 dan Desa Rahtawu TPS 14,15,16.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-DPRDKABKO yaitu :

(Bukti PK.15-01)

No	Nama Partai/Caleg	Jumlah Akhir
14	Partai Demokrat	755
1	SUMARJONO, S.H.	4289
2	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4302
3	ARIFATUL CHORIDA, S.T.	62
4	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd	163
5	MUALIM	150
6	SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.	39
7	ASHADI, S.E.	22
8	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom	9
9	MEISYA NINDA MAULIDYA	19
10	EFI MUFITA HAFARIANA	8
11	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.	27

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

I. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus telah menerima laporan dari Dedi Widiarto pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, pukul 15.19 WIB tentang Peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif terkait tata cara dan prosedur penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus di Desa Rahtawu TPS 14, 15, dan 16, Desa Gondosari, Desa Kedungsari, dan Desa Menawan, Kecamatan Gebog dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024.
2. Bahwa setelah menerima laporan Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, laporan tersebut belum memenuhi syarat formal dan/atau materiel sebagaimana Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Oleh karena laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan/atau materiel, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor : 255/PP.00.02/K.JT-15/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 kepada Dedi Widiarto yang berisi untuk memperbaiki laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Dedi Widiarto;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus telah menerima perbaikan laporan dari Dedi Widiarto dengan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024 pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 pukul 14.50 WIB;
5. Setelah menerima perbaikan laporan, Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan Pleno pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara pleno Nomor: 261.2/KA.02/K.JT-15/03/2024, adapun hasil pleno laporan atas nama Dedi Widiarto tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel, diantaranya :

- a. Subjek terlapor tidak sesuai dengan tempat kejadian laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 - b. Tempat kejadian tidak sesuai dengan uraian laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 - c. Bukti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak lengkap.
6. Berdasarkan hasil pleno terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan surat pemberitahuan status laporan Nomor : 266/PP.00.02/K.JT-15/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 kepada Dedi Widiarto dengan status laporan tidak diregister. **(Bukti PK.15-02)**

II. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menemukan dugaan pelanggaran pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

III. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kudus Partai Demokrat Dapil Kudus 2 berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus sebagai berikut : (Vide Bukti PK.15-01)

No	Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara		Jumlah Akhir
		Kaliwungu	Gebog	
1	PARTAI DEMOKRAT	291	464	755
2	SUMARJONO, S.H.	667	3.622	4.289
3	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	3.637	665	4.302
4	ARIFATUL CHORIDA, S.T.	33	29	62
5	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd.,M.Pd	91	72	163
6	MUALIM	24	126	150
7	SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb	24	15	39
8	ASHADI, S.E.	6	16	22

No	Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara		Jumlah Akhir
		Kaliwungu	Gebog	
9	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom	7	2	9
10	MEISYA NINDA MAULIDYA	7	12	19
11	EFI MUFITA HAFARIANA	3	5	8
12	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.	16	11	27

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Desa Gondosari:

2.1. TPS 1

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 1 atas nama Nayla Ainur Rizqi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 1 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 17 (tujuh belas) suara. **(Bukti PK.15-03)**

2.2. TPS 2

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 2 atas nama Amin Wahyudi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 2 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 25 (dua puluh lima) suara. **(Bukti PK.15-04)**

2.3. TPS 3

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 3 atas nama Mustakim tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 3 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 26 (dua puluh enam) suara. **(Bukti PK.15-05)**

2.4. TPS 4

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 4 atas nama Muhammad Suryadi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 4 Desa

Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 13 (tiga belas) suara. **(Bukti PK.15-06)**

2.5. TPS 6

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 7 atas nama Muhammad Sodikin tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 7 Desa Gondosari yang tertuang di dalam dokumen C Hasil DPRD Kabupaten Kudus perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 14 (empat belas) suara. **(Bukti PK.15-07)**

2.6. TPS 7

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 7 atas nama Supriyadi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 7 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.15-08)**

2.7. TPS 8

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 8 atas nama Yasin Muschasan terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Pada saat penghitungan surat suara DPRD Kabupaten/Kota terdapat kejadian pencoblosan partai dan caleg di satu kotak adalah sah di partai, kemudian Pengawas TPS menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS dan jawabannya suara tersebut adalah sah di caleg. Perolehan suara di TPS 8 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 43 (empat puluh tiga) suara. **(Bukti PK.15-09)**

2.8. TPS 9

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 9 atas nama Muhammad Riyadi terdapat kejadian

tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai saat rekapitulasi suara DPR RI dan KPPS telah memasukkan suara tersebut ke suara caleg sesuai dengan ketentuan. Perolehan suara di TPS 9 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 44 (empat puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-10)**

2.9. TPS 10

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 10 atas nama Syaiful Munif terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 10 Desa Gondosari perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 9 (sembilan) suara. **(Bukti PK.15-11)**

2.10. TPS 11

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 11 atas nama Muhammad Alfinda tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 11 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 15 (lima belas) suara. **(Bukti PK.15-12)**

2.11. TPS 12

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 12 atas nama Bayu Putri Pradana tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 12 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara. **(Bukti PK.15-13)**

2.12. TPS 14

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 14 atas nama Ari Ferdiyanto terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. KPPS bertanya kepada Pengawas TPS, kemudian

oleh PTPS menyarankan agar bertanya kepada PPS. KPPS bertanya via telepon dan mendapat jawaban suara tersebut untuk partai. Kemudian disepakati Bersama dengan saksi yang hadir bahwa suara tersebut masuk ke suara partai Perolehan suara di TPS 14 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 6 (enam) suara dan perolehan suara caleg sejumlah 74 (tujuh puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-14)**

2.13. TPS 15

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 15 atas nama Adhitia Harimurti pada saat tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda pada kolom nama caleg dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 15 Desa Gondosari perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 5 (lima) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) suara. **(Bukti PK.15-15)**

2.14. TPS 16

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 16 atas nama Agus Rahmad tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 16 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah tiga (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara. **(Bukti PK.15-16)**

2.15. TPS 17

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 17 atas nama Savira Aulia Hikmah tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 17 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.15-17)**

2.16. TPS 18

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 18 atas nama Sukaryono tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan

kolom partai. Perolehan suara di TPS 18 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah tiga (tiga) suara dan perolehan suara caleg SUMARJONO, S.H sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara. **(Bukti PK.15-18)**

2.17. TPS 19

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 19 atas nama Sukaryono tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 19 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 7 (tujuh) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 54 (lima puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-19)**

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 39 atas nama Muhammad Mahfud tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 39 Desa Kedungsari perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 50 (lima puluh) suara. **(Bukti PK.15-20)**

4. Bahwa berdasarkan dari laporan hasil pengawasan Desa Rahtawu :

4.1. TPS 14

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 14 atas nama Sintya Rina Lestariana terdapat pemilih yang mencoblos dua kali dalam 1 surat suara, yaitu satu tanda coblos pada kolom partai dan satu tanda coblos pada kolom caleg di partai yang sama. Suara tersebut oleh KPPS dimasukkan ke partai dan caleg. Terhadap hal tersebut dilakukan pembetulan sesuai dengan regulasi yakni suara masuk ke caleg. Perolehan suara di TPS 14 Desa Rahtawu suara Partai Demokrat sejumlah 8 (delapan) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 64 (enam puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-21)**

4.2. TPS 15

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 15 atas nama Budi Haryanto pada saat penghitungan

suara terdapat kejadian tanda coblos ganda pada kolom nama caleg dan kolom partai, oleh KPPS suara tersebut dimasukkan ke suara partai. Pengawas TPS telah memberikan saran perbaikan lisan untuk memasukkan suara tersebut ke suara caleg, namun KPPS tetap menyatakan bahwa hal tersebut adalah masuk ke dalam suara partai dengan alasan hasil bimbingan teknis yang diterima oleh KPPS menyatakan seperti itu. Perolehan suara di TPS 15 Desa Rahtawu suara Partai Demokrat sejumlah 8 (delapan) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 26 (dua puluh enam) suara. **(Bukti PK.15-22)**

4.3. TPS 16

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 16 atas nama Siti Zulaida Alfatonina surat suara DPR RI yang tercoblos 2 yaitu pada kolom partai dan kolom caleg, oleh KPPS dimasukkan ke suara partai sesuai dengan buku panduan yang dipedomani KPPS. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara dan tidak ada keberatan saksi. Perolehan suara di TPS 16 Desa Rahtawu perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 8 (delapan) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 70 (tujuh puluh) suara. **(Bukti PK.15-23)**

5. Bahwa dari hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Gebog yang tertuang di dalam form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Partai Demokrat dan perolehan suara caleg atas nama Sumarjono, S.H., sebagai berikut : **(Bukti PK.15-24)**

Desa	TPS	D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
		Partai	Caleg Nomor Urut 1 Sumarjono, S.H.
Gondosari	1	4	17
	2	3	25
	3	1	26
	4	3	13
	6	4	14
	7	4	23

Desa	TPS	D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
		Partai	Caleg Nomor Urut 1 Sumarjono, S.H.
	8	1	43
	9	3	44
	10	1	9
	11	1	15
	12	4	31
	14	6	74
	15	5	98
	16	3	28
	17	1	23
	18	3	31
	19	7	54
Kedungsari	39	14	50
Rahtawu	14	8	64
	15	8	26
	16	8	70

6. Berkaitan dengan permasalahan adanya Pemilih yang mencoblos 2 kali dalam satu surat suara yaitu 1 tanda coblos untuk kolom partai dan 1 tanda coblos untuk kolom caleg di partai yang sama di TPS 21 Desa Gondosari, TPS 16 dan TPS 27 Desa Kedungsari, Bawaslu Kabupaten Kudus telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kudus untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada surat suara yang sama. Hal ini yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus pada hari Jum'at, 1 Maret 2024 di Hotel Gripta Kudus. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus, KPU Kabupaten Kudus tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dan KPU Kabupaten Kudus akan menuangkan hal tersebut dalam D.Kejadian Khusus rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menerima dokumen D. Kejadian Khusus rekapitulasi tingkat kabupaten. **(Bukti PK.15-25)**
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi diketahui bahwa tidak terdapat catatan khusus dalam formular

D-Kejadian khusus terkait dengan hal tersebut. (**Bukti PK.15-26**)

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Hormat Kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah,

Ketua,




(Muhammad Amin, S.AP., M.H.)

Anggota,



(Diana Ariyanti, S.P.)

Anggota,




(Achmad Husain, S.T.)

Anggota,




(Muhammad Rofiuddin, S.Hi., M.I.Kom.)

Anggota,




(Nur Kholiq, SH., S.Th.I., M.Kn.)

Anggota,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

(Drs. Sosiawan, M.H.)

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, prominent loop on the left side and several smaller strokes on the right.

(Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.)